

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Di dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini terdapat beberapa pola penyelesaiannya menurut KANIT PPA Polresta Padang. Hal tersebut juga memerlukan proses dan memerlukan cara untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak tanpa menimbulkan ketegangan dan permasalahan – permasalahan yang lain yang mungkin dapat terjadi. Jika tidak melalui proses ini maka mustahil adanya perdamaian dan musyawarah. Polresta padang memiliki strategi tersendiri dalam menyelesaikan tindak pidan melalui keadilan restoratif ini. Polresta padang sangat sederhana dalam menyikapi hal ini, karena prinsip keadilan restoratif ini adalah sebuah inisiatif yang dating dari diri pelaku dan pelapor dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Polresta padang memiliki suatu wadah yang dinamkan Palanta Mediasi. Palanta mediasi adalah salah satu terobosan Polresta Padang yang dirancang serta dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan prinsip damai dan keadilan restorative.
2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kdrt dengan menggunakan keadilan restoratif yaitu konflik bathin tidak dapat terelekan karena ada yang harus di pertahankan, yaitu anak. Anak adalah subjek hukum yang menerima

hak dan kewajiban yaitu dari orang tua. Orang tua wajib untuk melindungi serta memberikan kasih sayang yang terbaik kepada anak. Jika orang tua berkonflik maka nasib anak tentu saja akan terlunta dan terantar.

3. Ada beberapa upaya yang mungkin bisa ditempuh oleh pihak Polresta Padang terkhusus kepada unit PPA dalam mengupayakan jika terjadinya kendala selama menyelesaikan tindak pidana kdrt dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif, memberikan pengawasan yang cukup terhadap internal dari unit PPA dan Reskrim Polresta Padang, tetap mengupayakan terjadinya keadaan yang kondusif sehingga selama prosesi berlangsung tidak ada terjadi kontak fisik dan verbal antar kedua pihak, dan selalu menerapkan prinsip kesiapan siagaan apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan selama prosesi berlangsung

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, saya ingin memberikan saran kepada pihak Polresta Padang untuk tetap mempertahankan praktek pelaksanaan keadilan restoratif ini karena baik untuk dilakukan kedepannya, karena dari setiap permasalahan kdrt yang telah diselesaikan, terlihat jelas bahwasanya keadilan restoratif sangat ampuh dan mampu untuk menyelesaikan kdrt. Hanya saja harus ditingkatkan pengawasan dan pelaksanaannya, serta kalo memang bisa harus diusahakan di setiap kasus kdrt penyelesaiannya harus melalui keadilan restoratif dan diwadahi oleh Palanta Mediasi.

Upaya ini haruslah didukung oleh segenap pihak yang terkait dan stakeholders yang memang sangat erat kaitannya dengan kasus ini. Pihak yang bersengketa harus bisa digiring untuk Kerjasama serta negosiasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan terutama kdrt. Jangan mengedepankan emosi sesaat karena ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus dipegang oleh kedua orang tua, yaitu anak yang ditinggalkan, harus mendapatkan afeksi dan kasih sayang serta perhatian yang cukup dari orang tua.

